

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH  
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK  
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR :  
25/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN  
JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

Abstrak : bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa perolehan jumlah kursi atau perolehan suara sah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak** ini adalah : Undang - undang nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 25 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Jumlah Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik adalah sebagai berikut : a. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah berjumlah 45 (empat puluh lima) kursi, b. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah berjumlah 113.372 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara sah.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan : a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, b. Memperoleh suara sah pada pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Didukung sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Pontianak hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, b. Memperoleh sekurang-kurangnya 17.006 (tujuh belas ribu enam) suara sah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak, pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dilakukan dengan cara menjumlahkan suara sah gabungan partai politik tersebut.

Jumlah perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pontianak tahun 2009 terdapat dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 April 2013.
  - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013..
  - Lampiran 2 lembar.